



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 48 TAHUN  
2016 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, perlu dilakukan penyempurnakan terhadap standar honorarium pengawas/aparatur pengawas internal pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
  9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 48);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran X Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 52) setelah angka 19 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 20 sehingga Lampiran X berbunyi sebagai berikut:

X. HONORARIUM PANITIA/TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	KETERANGAN	
1.	Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyuluhan/kursus/bimtek	Kegiatan penyelenggaraan kurang dari 1 minggu				
		Pembina	O/Keg.	300.000		
		Pengarah	O/Keg.	250.000		
		Ketua	O/Keg.	200.000		
		Wakil Ketua	O/Keg.	150.000		
		Sekretaris	O/Keg.	150.000		
		Anggota	O/Keg.	100.000		
		Kegiatan penyelenggraan 1 minggu s.d. 2 minggu				
		Pembina	O/Keg.	325.000		
		Pengarah	O/Keg.	275.000		
		Ketua	O/Keg.	225.000		
		Wakil Ketua	O/Keg.	175.000		
		Sekretaris	O/Keg.	175.000		
		Anggota	O/Keg.	125.000		
		Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 2 minggu s.d. 3 minggu				
		Pembina	O/Keg.	350.000		
		Pengarah	O/Keg.	300.000		
		Ketua	O/Keg.	250.000		
		Wakil Ketua	O/Keg.	200.000		
		Sekretaris	O/Keg.	200.000		
		Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 minggu s.d. 4 minggu				
		Pembina	O/Keg.	375.000		
		Pengarah	O/Keg.	325.000		
		Ketua	O/Keg.	275.000		
		Wakil Ketua	O/Keg.	225.000		
		Sekretaris	O/Keg.	225.000		
		Anggota	O/Keg.	175.000		

		Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu			
		Pembina	O/Keg.	400.000	
		Pengarah	O/Keg.	350.000	
		Ketua	O/Keg.	300.000	
		Wakil Ketua	O/Keg.	250.000	
		Sekretaris	O/Keg.	250.000	
		Anggota	O/Keg.	200.000	
2.	Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Pembina	O/Bulan	750.000	
		Pengarah	O/Bulan	700.000	
		Ketua	O/Bulan	600.000	
		Sekretaris	O/Bulan	500.000	
		Anggota	O/Bulan	250.000	
3.	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Perda/Perbub/Kebijakan Daerah Lainnya	Pembina	Org/Thp	400.000	
		Pengarah	Org/Thp	350.000	
		Ketua	Org/Thp	300.000	
		Sekretaris	Org/Thp	250.000	
		Anggota	Org/Thp	200.000	
4.	Honorarium Tim Pembahas Rancangan Perda/Perbub/Kebijakan Daerah Lainnya	Pembina	Org/Pemb	450.000	
		Pengarah	Org/Pemb	400.000	
		Ketua	Org/Pemb	350.000	
		Sekretaris	Org/Pemb	300.000	
		Anggota	Org/Pemb	250.000	
5.	Honorarium Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan	Pembina	Org/B/Keg.	2.500.000	
		Pengarah	Org/B/Keg.	2.000.000	
		Ketua Tim	Org/B/Keg.	1.500.000	
		Sekretaris	Org/B/Keg.	500.000	
		Koordinator Pelaksana	Org/B/Keg.	400.000	
		Pelaksana	Org/B/Keg.	300.000	
6.	Honorarium Survey Tim Teknis Perijinan	Untuk Wilayah Kec. Pogalan, Trenggalek, Karanganyar, Tugu,	Org/Oby	50.000	

		Gandusari			
		Untuk Wilayah Kec. Durenan, Watulimo, Munjungan, Pule, Kampak, Dongko, Bendungan, Suruh	Org/Oby	75.000	
7.	Honorarium Tim Perencana Teknis Konstruksi	Ketua	Org/Thp	250.000	
		Sekretaris	Org/Thp	225.000	
		Anggota	Org/Thp	200.000	
8.	Honorarium Tim Perencana Teknis Non Konstruksi	Ketua	Org/Thp	250.000	
		Sekretaris	Org/Thp	225.000	
		Anggota	Org/Thp	200.000	
9.	Honorarium Tim Verifikasi RKA/DPA/DPPA	Ketua	Org/Thp	350.000	
		Sekretaris	Org/Thp	350.000	
		AnggotaPelaksana	Org/Thp	250.000	
10.	Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Pembina	Org/Thp	600.000	
		Pengarah	Org/Thp	500.000	
		Ketua	Org/Thp	450.000	
		Sekretaris	Org/Thp	400.000	
		Koordinator Pelaksana	Org/Thp	350.000	
		Anggota Pelaksana	Org/Thp	300.000	
11.	Honorarium Pengaturan, Pengawasan Lalu Lintas	Ketua	Org/Bln	220.000	
		Sekretaris	Org/Bln	200.000	
		Koordinator	Org/Keg.	60.000	
		Anggota	Org/Keg.	40.000	
12.	Honorarium Pengaturan Kawasan Tertip Lalu Lintas	Koordinator	Org/Hari	20.000	
		Anggota	Org/Hari	15.000	
13.	Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan	SP2D			
		Penguji SPM	Org/dok.	1.250	
		Supervisi Tk. I	Org/dok.	1.500	

		Supervisi Tk. II	Org/dok.	1.750	
		Penandatanganan	Org/dok.	2.000	
		SKPP			
		Pemroses	Org/dok.	1.000	
		Supervisi Tk. I	Org/dok.	1.250	
		Supervisi Tk. II	Org/dok.	1.500	
		Penandatanganan	Org/dok.	1.750	
14.	Honorarium Pemroses Dokumen Kependudukan -KartuTanda Penduduk -Keluarga - Akta Pencatatan	Pejabat Penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	250,00	
		Supervisi kedua	Dokumen	250,00	
		Supervisi pertama	Dokumen	200,00	
		Verifikator	Dokumen	500,00	
		Operator	Dokumen	500,00	
		Petugas Registrasi Dokumen Kependudukan	Dokumen	100,00	
15.	Legeslasi dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan	Penandatanganan	Dokumen	400,00	
16.	Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA)	Tim Asistensi	O/JPL	500.000	
		Ketua	O/Bulan	500.000	
		Sekretaris	O/Bulan	475.000	
		Koordinator Pelaksana	O/Bulan	450.000	
		Anggota			
		Administratur Utama	O/Bulan	400.000	
		Administratur Pembantu	O/Bulan	350.000	
		Tim Fokus SKPKD	O/Bulan	300.000	
		Tim Fokus Beban Kerja I	O/Bulan	300.000	

		Tim Fokus Beban Kerja II	O/Bulan	250.000	
		Tim Fokus Beban Kerja III	O/Bulan	225.000	
		Tim Fokus Beban Kerja IV	O/Bulan	200.000	
17.	Honorarium Tim Inventarisasi BMD	Pembina I	O/Bulan	1.500.000	
		Pembina II	O/Bulan	1.400.000	
		Pengarah	O/Bulan	1.300.000	
		Ketua I	O/Bulan	1.200.000	
		Ketua II	O/Bulan	1.200.000	
		Sekretaris I	O/Bulan	1.100.000	
		Sekretaris II	O/Bulan	1.100.000	
		Koordinator	O/Bulan	1.000.000	
		Anggota Pelaksana	O/Bulan	900.000	
18.	Honorarium Pengelola BMD pada Tingkat Pembantu Pengelola BMD	Pengarah	O/Bulan	750.000	
		Ketua I	O/Bulan	700.000	
		Ketua II	O/Bulan	650.000	
		Sekretaris	O/Bulan	550.000	
		Anggota	O/Bulan	400.000	
19.	Honorarium Panitia Penghapusan dan/Atau Pemindahtanganan BMD	Pembina	O/Keg.	400.000	
		Pengarah	O/Keg.	350.000	
		Ketua	O/Keg.	325.000	
		Sekretaris	O/Keg.	300.000	
		Anggota	O/Keg	250.000	
20	Honorarium Tim Evaluasi dan Reviu APIP	Pengarah/ Penanggung jawab	O / Kali	300.000	
		Ketua	O / Kali	250.000	
		Sekretaris	O / Kali	200.000	
		Anggota	O / Kali	150.000	



## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 25 Januari 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 25 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001